

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKĪNAH  
(STUDI KOMPARASI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI KECAMATAN  
PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS DAN BP4 KECAMATAN  
MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**EUIS TITING MARYANI  
15350017**

**PEMBIMBING:  
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

**UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKĪNAH  
(STUDI KOMPARASI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN  
PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI KECAMATAN  
PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS DAN BP4 KECAMATAN  
MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**EUIS TITING MARYANI  
15350017**

**PEMBIMBING:  
YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan awal dari gerbang utama yang harus dilewati oleh pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakīnah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diajarkan dalam agama (Islam). Keluarga sakīnah tidak dapat terwujud begitu saja tanpa adanya komitmen dari suami istri untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga keduanya benar-benar merasa damai dan bahagia atas pernikahan yang dijalani. Dalam pembentukan keluarga sakīnah tentu ada faktor-faktor pendukung yang turut mewujudkan keluarga sakīnah salah satunya adalah konselor BP4. BP4 yang akan dikaji oleh penyusun yaitu mengkomparasikan antara BP4 Kec. Panumbangan dengan BP4 Kec. Mergangsan. Salah satu peran BP4 dalam mewujudkan keluarga sakīnah yaitu dengan mengadakan pembekalan terhadap calon pengantin, maupun bimbingan dan konseling bagi pasangan suami istri yang tengah menghadapi masalah dalam kehidupan berumah tangga.

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembentukan keluarga sakīnah yang dilakukan BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan yaitu melaksanakan bimbingan calon pengantin dengan pemateri dari KUA yakni penghulu yang bersertifikat binwin dan dari kesehatan yaitu dokter. Hanya saja dalam segi pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin di BP4 Kec. Panumbangan belum melaksanakan bimbingan secara mandiri karena satu dan lain hal yang menjadi hambatan, berbeda dengan BP4 Kec. Mergangsan yang sudah melaksanakan bimbingan secara mandiri bagi calon pengantin. Selain itu upaya pembentukan keluarga sakīnah dalam hal konseling bagi pasangan suami istri yang menghadapi masalah dilakukan dengan cara penasehatan oleh BP4 setempat. Hal ini adanya perbedaan dalam hal sasaran yang dituju antara BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan, bahwa BP4 Kec. Panumbangan hanya memberikan konseling untuk PNS saja. Sedangkan BP4 Kec. Mergangsan memberikan konseling pernikahan untuk seluruh lapisan masyarakat.

**Kata Kunci:** Keluarga sakīnah, BP4, Komparasi.

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Euis Titing Maryani

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Euis Titing Maryani  
NIM : 15350017  
Judul : **“UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKĪNAH  
(STUDI KOMPARASI BADAN PENASIHATAN,  
PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)  
DI KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN  
CIAMIS DAN BP4 KECAMATAN MERGANGSAN KOTA  
YOGYAKARTA)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1440 H  
19 Desember 2018 M

Pembimbing,

  
**YASIN BAIQI, S.Ag, M.Ag**  
**NIP. 19700302 199803 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-11/Un.02/DS/PP.00.9/01/2019

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KOMPARASI BADAN PENASIHATAN, PEMBINAAN, DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DI KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS DAN BP4 KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EUIS TITING MARYANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350017  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Januari 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Yasin Baiji, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermí Suhasti Syafe'i, M.SI.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 18 Januari 2019

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Euis Titing Maryani  
NIM : 15350017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Rabiul Akhir 1440 H

19 Desember 2018 M

Saya yang menyatakan,



Euis Titing Maryani  
NIM: 15350017

## MOTTO

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan Menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur

dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya

Memiliki cita- cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu

Tidak diberikan padanya.

(Tan Malaka)

Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan

serta memperhalus perasaan

(Tan Malaka)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan skripsi ini: Untukmu ayahanda Abdul Rohman dan ibunda Imas Kuraesin yang tiada henti memberikan dukungan dan doa untuk kelancaran ananda dalam penulisan skripsi. Saya haturkan terimakasih banyak atas segala pengorbanan yang telah diberikan oleh ayahanda dan ibunda dalam membimbing perjalanan hidupku.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf arab ke huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	H	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

س	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ذ	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
---------	---------	---------

بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna
---------	---------	---------

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

□	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala

□ ذکر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
□ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَاتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا  
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له  
واشهد ان محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم  
أجمعين.(اما بعد).

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai hal kenikmatan mulai dari nikmat sehat sampai nikmat berpikir. Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah sampai zaman yang modern seperti ini. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2018)” merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu di dalam prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah perjuangan panjang yang dilalui oleh penyusun mulai dari pencarian judul, mengurus perizinan hingga penelitian lintas provinsi dan pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun jauh dari kata

sempurna. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Drs.Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta staffnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al- Ahwal Asy- Syakhsiyyah)
4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang tiada henti- hentinya memberikan masukan dan dorongan demi tercapainya penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen di jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sebagai bekal untuk menunjang kehidupan di masa yang akan datang.
6. Seluruh pengurus BP4 dan KUA Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk ayahanda Abdul Rohman, Ibunda Imas Kuraesin dan kedua kakak Yusup Supriadi dan Agus Setiawan beserta istri Ade Rosita yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moril dan materil. Terimakasih atas perjuangan dan cinta kasih yang telah diberikan kepada adinda, semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

8. Teman seperjuangan AS 2015 yang telah menjadi teman dalam berdialektika bahkan mewarnai hari dengan canda tawa bersama terkhusus Ricca, Ria, Azel, Afnan, Anifa, Filda, Hani, Mutia kalian the best of partner. Tetaplah jadi diri kalian dengan sejuta keistimewaan yang terdapat pada diri masing- masing.
9. Teman- teman organisasi HMI, KOHATI, PSKH dan alumni IKADA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berproses bersama dalam mengisi aktifitas yang bermanfaat selain di kampus, karena dengan diskusi, dialog dan event- event lainnya yang akan membukakan cakrawala dan pengalaman baru bagi saya.
10. Seluruh penghuni asrama An-Najah yang senantiasa memberikan dukungan dan doa demi kelancaran pembuatan skripsi ini.
11. Teruntuk kakanda Ceng Hilman yang selalu menjadi teman diskusi dan memberikan dukungan penuh kepada penyusun sehingga penyusun semangat dalam menjalani proses pembuatan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah membalas dengan hal yang lebih baik. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penyusun mengharapkan kritikan dan masukan dari rekan- rekan semuanya.

Yogyakarta, 12 Rabiul Awal 1440 H  
19 Desember 2018 M

Euis Titing Maryani  
NIM : 15350017



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA</b>	
<b>SAKĪNAH.....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	22
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan	

	Keluarga Sakinah .....	24
C.	Prinsip Perkawinan dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	31
D.	Langkah- Langkah Membentuk Keluarga Sakinah .....	34
E.	Ciri dan Tingkatan Keluarga Sakinah .....	38
<b>BAB III</b>	<b>PRAKTEK UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKĪNAH DI BP4 KECAMATAN PANUMBANGAN DAN BP4 KECAMATAN MEGANGSAN .....</b>	<b>47</b>
A.	Sejarah dan Perkembangan BP4 di Kecamatan Panumbangan .....	47
B.	Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di BP4 Kecamatan Panumbangan .....	54
C.	Faktor Pendukung dan Penghambat .....	59
D.	Sejarah dan Perkembangan BP4 di Kecamatan Mergangsan .....	60
E.	Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah di BP4 Kecamatan Mergangsan .....	68
F.	Faktor Pendukung dan Penghambat .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>STUDI KOMPARASI UPAYA PEMBENTUKAN KELUARGA SAKĪNAH DI BP4 KECAMATAN PANUMBANGAN KABUPATEN CIAMIS DAN BP4 KECAMATAN MERGANGSAN KOTA YOGYAKARTA .....</b>	<b>76</b>

	A. Persamaan Upaya Pembentukan Keluarga Sakīnah di BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan .....	76
	B. Perbedaan Upaya Pembentukan Keluarga Sakīnah di BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan .....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>		



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama fitrah, agama yang selalu sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Islam dapat memenuhi dan menempatkan dorongan batin manusia pada syari'at Islam. Dorongan batin untuk melakukan kontak dengan lawan jenis antara perempuan dan laki-laki maka hal tersebut diatur dalam syari'at perkawinan.<sup>1</sup> Aturan perkawinan ditetapkan dalam firman Allah:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>2</sup>

Pernikahan bukan merupakan perbuatan manusia yang hanya bersifat duniawi semata. Akan tetapi pernikahan merupakan sebuah langkah untuk mewujudkan perbaikan individu dan masyarakat. Orang yang melangkah ke jenjang pernikahan dengan tujuan untuk memperbaiki individu dan masyarakat akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan bukan

---

<sup>1</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakīnah*, cet.ke 2 (Yogyakarta: Pro-U, 2008), hlm 29.

<sup>2</sup> An- Nūr (24): 32.

semata mata untuk perkara duniawi tetapi mencakup urusan agama dan akhirat.<sup>3</sup>

Pasangan suami istri supaya merasakan kebahagiaan dalam pernikahan, hendaknya mereka tidak beranggapan bahwa kebahagiaan akan hadir dengan sendirinya. Bila ia berpikir seperti itu ketika kelak ditimpa kesulitan mereka akan menyesal, dari awal mestinya pasangan suami istri sudah menyadari bahwa pernikahan adalah sebuah sistem dan setiap sistem ada aturan dan tanggungjawab yang terkadang melelahkan. Boleh jadi ia akan diterpa berbagai kesulitan, namun pada dasarnya hal itu akan memberikan kebaikan dunia dan di akhirat.<sup>4</sup>

Setiap orang yang berumah tangga tentunya menginginkan keluarga yang sakīnah yaitu keluarga yang penuh dengan ketenangan lahir dan batin. Ketenangan lahir dapat dicapai dengan pemenuhan kebutuhan materi seperti tempat tinggal, makanan, pakaian, dll, sedangkan ketenangan batin dapat dicapai dengan kesetiaan, cinta dan kasih sayang. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan lainnya yaitu mawaddah wa rahmah.<sup>5</sup>

Pembentukan keluarga sakīnah selain melibatkan suami istri sebagai mitra dalam berumah tangga ada faktor pendukung yaitu

---

<sup>3</sup> Adil Fathi Abdullah, *Membentuk Keluarga Idaman* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), hlm 23.

<sup>4</sup> Mahmud Mahdi Al- Istanbuli, *Bekal Pengantin*, alih bahasa Muhammad Suhadi dan Anas Habibi cet.ke- IV (Solo: AQWAM, 2016), hlm 307.

<sup>5</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakīnah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 69.

konsultan BP4. BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Konsultan BP4 dalam peran pembentukan keluarga sakīnah yaitu dengan mengadakan bimbingan bagi calon pengantin dan konsultasi/konseling bagi keluarga yang bermasalah.

Konselor BP4 memegang peranan yang penting dengan keterampilannya memahami masalah pernikahan dan keluarga. Kekayaan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki tentu sangat penting tidak hanya bagi mereka yang mengalami masalah dalam perkawinan dan keluarga tetapi juga penting untuk para calon pasangan.

Berdasarkan survei yang dilakukan penyusun dengan melakukan wawancara bersama bapak Amas Ma'sum selaku penghulu dan petugas BP4 di Kec. Panumbangan.<sup>6</sup> Beliau menyampaikan apabila dilihat dari segi keorganisasian, BP4 di Kec. Panumbangan disatukan dengan kepengurusan di KUA, bentuk pembekalan pra nikah yang dilaksanakan di BP4 Kec. Panumbangan yaitu dengan cara tatap muka dan pembinaan keluarga yang bermasalah hanya diberlakukan bagi mereka yang PNS tidak untuk masyarakat umum.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Amas Ma'sum, Penghulu dan Petugas BP4 Kecamatan Panumbangan, Medanglayang Panumbangan Ciamis, tanggal 09 Juni 2018.

Selain itu penyusun melakukan wawancara dengan bapak Samsul selaku penyuluh di KUA BP4 Kec.Mergangsan.<sup>7</sup> Beliau menyampaikan apabila keorganisasian BP4 di Kec.Mergangsan dibentuk secara terpisah antara BP4 dan KUA, bentuk pembekalan pra nikah yang dilakukan oleh BP4 Kec.Mergangsan yaitu dilaksanakan secara mandiri dan tatap muka. Pembekalan pra nikah secara mandiri dilakukan untuk beberapa pasangan calon pengantin bisa satu sampai tiga pasang calon pengantin yang dilakukan setiap hari Rabu, berbeda halnya dengan pembinaan pra nikah secara tatap muka yang dilakukan setiap satu semester (6 bulan) sekali dengan mendatangkan pemateri yang mumpuni dalam bidang keluarga sakīnah yaitu BP4 kota dan pihak kesehatan yaitu dokter. Selain itu pembinaan keluarga yang bermasalah diberlakukan bagi masyarakat umum.

Hal yang menjadi permasalahan antara BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec.Mergangsan yaitu adanya beberapa perbedaan di BP4 Kec. Panumbangan dalam hal bentuk pembekalan pra nikah dan sasaran bimbingan bagi keluarga yang bermasalah yang hanya ditujukan pada PNS saja tidak untuk masyarakat umum.

Berangkat dari permasalahan itu, penyusun ingin mengungkap berbagai hal persamaan dan perbedaan dalam pembentukan keluarga sakīnah yang dilakukan BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Samsul, Penyuluh KUA Kecamatan Mergangsan, tanggal 02 Juli 2018.

Mergangsan, untuk dijadikan suatu pembelajaran demi terwujudnya kehidupan yang lebih sejahtera dan adil dalam tatanan masyarakat luas.

Penyusun melakukan penelitian BP4 di Kec. Panumbangan dan BP4 Kec.Mergangsan karena kedua tempat tersebut memiliki angka pernikahan yang tinggi terbukti dengan jumlah yang menikah di KUA Panumbangan selama satu tahun sampai dengan November 2018 adalah sebanyak 509 pasangan dari 14 desa yang terdiri dari jumlah penduduk  $\pm$  61.883 orang. Selain itu di BP4 Kec. Panumbangan penyusun menemukan beberapa hal yang berbeda dalam praktek pembentukan keluarga sakīnah. Sedangkan alasan penyusun melakukan penelitian di BP4 Kec.Mergangsan karena mempunyai angka pernikahan yang tinggi dengan jumlah masyarakat yang medium terdiri dari 3 desa dengan jumlah penduduk  $\pm$  23.968 orang. Jumlah yang menikah sekitar 209 pasang di tahun 2018.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang akan dijadikan bahan kajian skripsi adalah:

1. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakīnah yang dilakukan BP4 Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan di atas, penelitian ini bertujuan:



1. Untuk menjelaskan bagaimana upaya pembentukan keluarga sakīnah yang dilakukan oleh BP4 Kec.Panumbangan Kabupaten Ciamis dan BP4 Kec.Mergangsan Kota Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik dalam bidang ilmiah maupun yang lainnya, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan bahan evaluasi bagi BP4 dalam mengupayakan keluarga sakīnah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga sakīnah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan dan BP4 Kec.Mergangsan) bukan merupakan hal baru untuk diteliti. Banyak penelitian yang berkaitan dengan keluarga sakīnah dan BP4 yang berupa karya ilmiah baik itu jurnal maupun skripsi. Adapun beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan keluarga sakīnah dan BP4 dapat diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, tulisan karya Wildan Setia Warga Dinata dengan judul “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakīnah di Kabupaten Jember.” Tulisan ini lebih menitikberatkan pada peran dan

efektifitas BP4 dalam upaya pembentukan keluarga sakīnah, dengan metode penelitian mengkombinasikan antara kualitatif dan kuantitatif. Peran dari BP4 dalam membentuk keluarga sakīnah yaitu melakukan upaya preventif berupa pemberian nasihat kepada calon pengantin, memberikan ceramah tentang perkawinan. Sedangkan upaya kuratif berupa pemberian nasehat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan.<sup>8</sup>

*Kedua*, karya A.M. Ismatulloh dengan judul “Konsep Sakīnah, Mawaddah dan warahmah dalam Qur’an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur’an dan Tafsirnya)”. Tulisan ini menjelaskan tentang sakīnah yang terdapat dalam surat Al-Rum ayat 21, bahwa sakīnah adalah ketenangan/ketentraman. Adanya sakīnah merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia. Sedangkan mawaddah menurut Al- Qur’an berarti rasa kasih dan sayang, berbeda dengan pandangan Quraish Shihab yang menafsirkan mawaddah dengan jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada mawaddah itu. Kata *rahmah* sebagai kata ganti “*anak*”. Menurutnya, maksud ayat“ bahwa Dia menjadikan antara suami dan istri rasa kasih sayang” ialah adanya perkawinan sebagai yang disyariatkan

---

<sup>8</sup> Wildan Setia Warga Dinata, “Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakīnah di Kabupaten Jember,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.7:1 (Juni 2015), hlm. 87.

Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi ‘persenggamaan’.<sup>9</sup>

*Ketiga*, tulisan Akhmad Nufian Noor Setyawan dengan judul “Praktik Pembinaan Keluarga Sakīnah Di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Tulisan ini bersifat metodologis karena menjelaskan bagaimana cara pembinaan keluarga sakīnah yang dilakukan BP4 KUA Tempel. Mulai dari bimbingan pra usia nikah dengan melibatkan Pemuka Agama, Dinas Sosial Tenaga Kerja Sleman, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan dan melibatkan warga sekitar. Membahas juga tentang bagaimana bimbingan/penasehatan bagi pasangan calon pengantin dan bimbingan bagi keluarga yang bermasalah yang dilakukan BP4 KUA Tempel.<sup>10</sup>

*Keempat*, tulisan Ngato U Rahman dengan judul “Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam Mewujudkan Keluarga Sakīnah (Studi Kasus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam)”. Tulisan ini bersifat ontologis karena lebih menitikberatkan pada wawancara masyarakat yang sudah berumah tangga dengan dimintai pendapat terkait keluarga sakīnah. Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasannya lingkungan sekitar pasar kembang tidak begitu mempengaruhi dalam pembentukan keluarga

---

<sup>9</sup> A.M. Ismatulloh, “Konsep Sakīnah, Mawaddah dan Rahmah (perspektif Penafisan kitab Al-Qur’an dan Tafsirannya”. *Mazahub*, Vol. XIV:1 (Juni 2015), hlm. 61.

<sup>10</sup> Akhmad Nufian Noor Setyawan, “Praktik Pembinaan Keluarga Sakīnah di BP4 Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

sakīnah, semua itu tergantung pada pribadinya masing masing, mau dibawa kemana kehidupan rumah tangga tersebut.<sup>11</sup>

*Kelima*, tulisan Muhammad Fahmi dengan judul “Pembentukan Keluarga Sakīnah pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul”. Tulisan ini bersifat ontologis lebih menitik beratkan pada studi lapangan terhadap satu keluarga yang suami istrinya berkarir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Meskipun keduanya berkarir tetapi ada usaha untuk membentuk keluarga sakīnah dengan cara saling pengertian, saling percaya, berkomunikasi yang baik, mencari nafkah secara bersama-sama, dll. Hal ini merupakan upaya pembentukan keluarga sakīnah menurut pandangan keluarga tersebut.<sup>12</sup>

*Keenam*, tulisan Fresya Lutfika dengan judul “Studi Komparasi Konseling Pranikah Antara BP4 Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Gereja ST.Franciscus XA Verius Yogyakarta”. Tulisan ini bersifat metodologis karena lebih menitikberatkan pada bagaimana metode konseling pranikah yang dilakukan BP4 Gondokusuman dan Gereja Katolik ST Franciscus XA Verius Yogyakarta.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Ngato U Rohman, “Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam Mewujudkan Keluarga Sakīnah (Studi Kasus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

<sup>12</sup> Muhammad Fahmi, “Pembentukan Keluarga Sakīnah pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

<sup>13</sup> Fresya Lutfika, “Studi Komparasi Konseling Pranikah Antara BP4 Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Gereja ST. Franciscus XA Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016.

*Ketujuh*, tulisan Muhammad Hatami Ritonga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakīnah (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta). Tulisan ini bersifat metodologis dalam penelitiannya karena lebih menitikberatkan bagaimana peran dan fungsi BP4 serta tinjauan hukum Islam dalam mengupayakan pembentukan keluarga sakīnah.<sup>14</sup>

Karya ilmiah yang di telaah oleh penyusun semuanya berkaitan dengan keluarga sakīnah dan BP4, akan tetapi masing-masing karya ilmiah tersebut mempunyai titik tekan yang berbeda-beda. Penyusun belum menemukan terkait dengan studi komparasi antara dua BP4 mengenai upaya pembentukan keluarga sakīnah. Kebanyakan dari karya ilmiah yang berupa skripsi lebih menitikberatkan pada satu BP4. Adapun karya ilmiah yang membahas studi komparasi BP4 antara kecamatan Boja dan Limbangan. Hal tersebut lebih menitikberatkan pada bimbingan perkawinan untuk mencegah perceraian, tidak membahas upaya pembentukan keluarga sakīnah. Selain hal itu penyusun melakukan penelitian di tempat yang berbeda yang belum pernah diteliti yakni BP4 Kec. Panumbangan.

---

<sup>14</sup> Muhammad Hatami Ritonga, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakīnah (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.

## E. Kerangka Teoretik

Setiap orang yang telah menikah pasti mempunyai tujuan membentuk keluarga yang sakīnah. Tujuan tersebut akan menghindarkan pernikahan dari sekedar pelampiasan nafsu seksual. Sakīnah merupakan ketenangan hidup yang bersifat dinamis dan aktif. Keluarga Sakīnah adalah keluarga dengan penuh kebahagiaan yang terlahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Hukum pernikahan disyariatkan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin sebagaimana Allah dan Rasul-Nya telah menuntun untuk mencapai kebahagiaan tersebut.<sup>15</sup> Perwujudan keluarga sakinah sebagaimana yang temaktub dalam firman Allah:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون<sup>16</sup>

Pembentukan keluarga sakīnah tidak lepas dari hak dan kewajiban antara suami dan istri. Tanggungjawab suami istri perlu adanya manajemen keluarga yang baik. Ada kalanya seorang istri menjadi sandaran keluarga karena ia bertanggungjawab mengingatkan suami, memberi petunjuk, sekaligus mengantisipasi perlakuan buruk yang

---

<sup>15</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakīnah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm 69.

<sup>16</sup> Ar- Rūm (30): 21

mungkin datang dari suami, begitupun sebaliknya tanggungjawab suami terhadap istrinya.<sup>17</sup>

Pembentukan keluarga sakīnah perlu adanya fondasi rumah tangga yang baik, supaya kehidupan berkeluarga semakin kokoh dan kuat. Beberapa diantaranya yang menjadi fondasi rumah tangga yaitu : *Pertama*, tujuan yang benar. *Kedua*, kebebasan memilih pasangan. *Ketiga*, memilih pasangan dengan baik. *Keempat*, menciptakan rasa kasih dan sayang. *Kelima*, saling membantu dan menolong. *Keenam*, selalu merujuk pada syariat Islam.<sup>18</sup>

Dalam konteks keluarga, semua anggota keluarga mempunyai kewajiban untuk melindungi anggota keluarga dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Hal ini berarti sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Siapapun yang lebih kuat secara fisik dalam keluarga, dia wajib menggunakan kekuatannya untuk melindungi bukan melakukan kekerasan fisik, pada anggota keluarganya yang mempunyai fisik lebih lemah.
2. Siapapun yang lebih pintar dalam keluarga, dia wajib mencerahkan, bukan justru membohongi dan membodohi anggota keluarga lainnya yang lebih lemah secara pengetahuan.

---

<sup>17</sup> Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, alih bahasa Sholihin (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm 191.

<sup>18</sup> Adil Fathi Abdullah, *Membentuk Keluarga Idaman*, alih bahasa Nashirul Haq (Jakarta: Embun Publishing, 2007), hlm 21.

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakīnah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4*, cet. ke 1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm 93.

3. Siapapun yang lebih kaya atau mempunyai gaji lebih besar, dia wajib menafkahi bukan memperlakukan anggota keluarganya yang tidak mampu secara ekonomi.

Kerjasama laki- laki dan perempuan sangat penting dalam wilayah domestik maupun publik agar kesejahteraan keluarga maupun Negara dirumuskan dalam keseimbangan perspektif laki- laki dan perempuan. Prinsip sakīnah, mawaddah, warahmah dalam pernikahan mesti dirumuskan dan diwujudkan bersama oleh suami istri maupun anak- anak dan orangtua. Suami tidak semestinya mengambil keputusan dalam pernikahan yang sakīnah hanya bagi dirinya sementara bagi istri dan anak- anak adalah bencana.<sup>20</sup>

Menjalani kehidupan rumah tangga, semua orang pasti mengalami pasang surut bahtera rumah tangga, tergantung pada orang yang mampu mengendalikannya. Ada yang berujung perdamaian bahkan ada pula yang berujung perceraian. Untuk meminimalisir hal tersebut maka dirasa perlu adanya layanan bimbingan konseling pranikah kepada calon pasangan suami dan istri agar lebih siap mengarungi bahtera rumah tangga.

Urgensi bimbingan konseling perkawinan ada 4 aspek. Pertama, masalah perbedaan individu maksudnya masing- masing individu memiliki perbedaan yang tidak selamanya dapat disatukan apabila problem intern tidak bisa diselesaikan bersama, disinilah pasangan suami istri membutuhkan sebuah layanan bimbingan konseling perkawinan.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 94.



Kedua, masalah kebutuhan maksudnya ketika tidak terpenuhinya sebuah kebutuhan di dalamnya dapat menjadi faktor pemicu konflik antara suami isteri, orangtua anak dan keluarga besar. Ketiga, masalah perkembangan individu maksudnya perkembangan individu baik laki- laki maupun perempuan memiliki irama yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga secara otomatis akan menimbulkan masalah- masalah yang serius dan perlu segera diselesaikan agar tidak berkelanjutan dan berujung perceraian. Keempat, masalah latar belakang sosio- kultural maksudnya pernikahan merupakan proses hidup bersama antara dua individu dengan berbagai latar belakang yang berbeda terutama perbedaan sosio kultural.<sup>21</sup>

Kedudukan BP4 berperan dalam tindakan preventif yaitu sebelum pernikahan terjadi, dengan melakukan bimbingan bagi calon pengantin yang mana hal ini bertujuan untuk kemaslahatan. Selain itu BP4 melakukan tindakan kuratif yaitu berperan setelah perkawinan terjadi, dalam hal ini menangani keluarga yang bermasalah. Dilihat dari sudut pandang Islam, BP4 kedudukannya sebagai hakam yaitu pihak ketiga yang bijak dan diyakini dapat membantu menyelesaikan masalah. Proses hakam tersebut sebagai alternatif untuk merefleksikan persoalan yang ada, mengevaluasi dan mengidentifikasi persoalan.<sup>22</sup>

Dalil yang berkaitan dengan hakam termaktub dalam firman Allah:

---

<sup>21</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama- Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm.144.

<sup>22</sup> Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakīnah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakīnah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakīnah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018), hlm. 183.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد  
إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً<sup>23</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah- langkah sistematis.<sup>24</sup> Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*field research*). Maksudnya adalah mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>26</sup> Pada prinsipnya penelitian ini bertujuan memecahkan masalah praktis dalam masyarakat. Data yang dikumpulkan oleh penyusun dilakukan melalui wawancara dengan pengurus BP4 di Kec. Panumbangan dan BP4 Kec.Mergansan mengenai upaya- upaya pembentukan keluarga sakīnah.

---

<sup>23</sup> An- Nisā (4): 35

<sup>24</sup> Husaini Usman dan Purnomo S Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm 42.

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

<sup>26</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 5.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat lalu dianalisis. Penelitian ini mempelajari masalah- masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi- situasi tertentu.<sup>27</sup> Penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun menjelaskan terkait dengan upaya yang dilakukan oleh BP4 Kec.Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan dalam pembentukan keluarga sakīnah, data yang diambil dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dituangkan dalam bentuk uraian naratif.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primernya adalah tentang keluarga sakīnah dan BP4. Data ini diperoleh dari hasil studi lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak pengurus BP4 Kec.Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan.

#### b. Data Sekunder

Data yang menjadi pendukung dalam penelitian ini yaitu studi pustaka terkait dengan buku-buku yang membahas tentang keluarga sakīnah yaitu Al-Quran, AD/ART hasil Musyawarah Nasional BP4 XV/2014, KEPDIRJEN BIMAS ISLAM No. 373 Tahun 2017 Tentang

---

<sup>27</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode- Metode Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 201.

Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

- a) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki.<sup>28</sup> Teknik observasi ini dilakukan oleh penyusun dengan cara sesekali mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh BP4 dalam mengupayakan keluarga sakinah salah satunya yaitu pembekalan terhadap calon pengantin.
- b) Wawancara (*interview*), yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya-jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. Tujuan wawancara yaitu mengumpulkan data atau informasi (keadaan, gagasan/pendapat, sikap/tanggapan, keterangan, dsb) dari suatu pihak tertentu.<sup>29</sup> Wawancara yang digunakan oleh penyusun yaitu wawancara terstruktur (berencana) maksudnya yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>30</sup> Subjek yang diwawancarai yaitu petugas BP4 Kec. Panumbangan diantaranya yaitu

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 140.

<sup>29</sup> Arief Subyantoro dan FX Suwanto, *Metode & Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2007), hlm. 97.

<sup>30</sup> Sulistyono dan Basuki, *Metode Penelitian*, cet.ke-2 ( Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 171.

bapak Atep T. Taufik selaku sekretaris BP4 Kec. Panumbangan dan ibu Mia Laminah selaku pengadministrasian KUA Kec. Panumbangan. Sedangkan di BP4 Kec.Mergangsan penyusun melakukan wawancara dengan ibu Suwarsih selaku ketua BP4 Mergangsan, bapak Samsul Ma'arif selaku sekretaris BP4 Kec. Mergangsan dan ibu N. Sholihat selaku anggota bidang pembinaan keluarga sakīnah, pembinaan anak, remaja dan lansia.

- c) Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen- dokumen baik berupa Al-Qur'an, buku, karya ilmiah yang berkaitan dengan keluarga sakīnah.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial yang merupakan kajian utama penelitian kualitatif. Hal ini dilihat dari upaya pembentukan keluarga sakīnah yang dilakukan oleh BP4 Kec.Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan

uraian.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparatif antara BP4 Kec. Panumbangan Kabupaten Ciamis dengan BP4 Kec. Mergangsan Kota Yogyakarta. Metode komparatif dimaksudkan untuk membandingkan hasil dari kedua lembaga tersebut.

Setelah data dikomparasi kemudian langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, dari hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaan sebagai sebuah penelitian komparasi. Dapat disimpulkan metode yang digunakan yaitu metode induktif karena hal pertama yang dilakukan adalah menganalisis data- data yang diperoleh dari BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan kemudian menarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusun akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas dalam penelitiannya. Penyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam lima bab.

Bab pertama, memuat latar belakang masalah yang menjelaskan terkait dengan hal yang melatar belakangi terhadap penelitian, kemudian permasalahan pokok yang ditemukan di lapangan dimuat dalam bentuk rumusan masalah. Perumusan masalah tersebut mempunyai tujuan yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian. Penyusun dalam melakukan

---

<sup>31</sup> Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif* (Malang: UMP, 2008), hlm. 288.

penelitiannya tidak lepas dari proses membaca secara mendalam terhadap penelitian sejenis yang terdahulu supaya titik tekan penelitiannya berbeda dari yang sudah diteliti yang dimuat dalam telaah pustaka. Penyusun akan memaparkan teori apa yang akan dipakai untuk membedah kasus yang dimuat dalam kerangka teoritik, bentuk penelitian yang dipakai oleh penyusun dimuat dalam metode penelitian dan terakhir bentuk pembahasan yang akan dipaparkan dalam penelitiannya dimuat dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang keluarga sakīnah, maksudnya disini, penyusun akan membahas secara tuntas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keluarga sakīnah mulai dari pengertian keluarga sakīnah, hak dan kewajiban suami istri dalam mewujudkan keluarga sakīnah, prinsip perkawinan dalam membangun keluarga sakīnah, ciri dan tingkatan keluarga sakīnah.

Bab ketiga, penyusun akan membahas tentang praktek upaya pembentukan keluarga sakīnah di BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan. Hal-hal yang akan dibahas disini yaitu sekilas tentang BP4 yang memuat sejarah dan perkembangan BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan. Selain itu akan dipaparkan juga terkait dengan upaya pembentukan keluarga sakīnah yang dilakukan BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembentukan keluarga sakīnah tersebut.

Setelah mengetahui latar belakang masalah, teori- teori yang berkaitan dengan judul penelitian dan data- data yang telah ditemukan kemudian di bab keempat, mengupas tentang permasalahan yang akan diteliti dengan sebuah komparasi. Penyusun dalam melakukan penelitiannya menggunakan studi komparasi terhadap upaya pembentukan keluarga sakīnah yang dilakukan oleh BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec.Mergangsan.

Bab kelima, menjelaskan terkait dengan bagaimana penyusun menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah, hal ini akan dijelaskan dalam bab penutup. Kemudian setelah hasil penelitian disimpulkan, penyusun membuat saran- saran yang tujuannya untuk pengembangan penelitian berikutnya.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian dan pembahasan dalam bab- bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya pembentukan keluarga sakīnah yang dilakukan oleh BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan kedua- duanya melakukan upaya pembentukan keluarga sakīnah dengan cara memberikan pembekalan pra nikah bagi pasangan calon pengantin dan penasehatan bagi pasangan yang bermasalah. BP4 Kec. Mergangsan mempunyai program pembekalan pra nikah secara tatap muka dan mandiri. Sedangkan BP4 Kec. Panumbangan melakukan pembekalan pra nikah secara tatap muka saja tanpa adanya pembekalan pra nikah secara mandiri. Sehingga tidak semua pasangan calon pengantin mendapat kesempatan yang sama dalam hal pembekalan pra nikah. Begitupun dengan penasehatan bagi pasangan yang bermasalah bahwa BP4 Kec. Mergangsan memberlakukan penasehatan terhadap keluarga yan bermasalah bagi semua masyarakat berbeda halnya di BP4 Kec. Panumbangan yang hanya PNS saja.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penyusunan diatas, dalam rangka berkontribusi bagi perbaikan pelayanan BP4 Kec. Panumbangan dan BP4 Kec. Mergangsan serta untuk akademis di jurusan Hukum Keluarga Islam supaya mengembangkan penulisan ini, maka penyusun menguraikan hal- hal sebagai berikut:

1. Penyusun menyarankan kepada BP4 Kec. Mergangsan untuk terus meningkatkan kualitas dalam pembinaan pra nikah yaitu melakukan kerjasama dengan psikolog, penggiat hukum dan perlindungan anak baik dalam pembekalan pra nikah yang bersifat tatap muka maupun mandiri. Sedangkan penyusun menyarankan kepada BP4 Kec.Panumbangan untuk melaksanakan pembekalan pra nikah secara mandiri karena dirasa hal ini penting bagi pasangan calon pengantin dan memberlakukan penasehatan bagi keluarga yang bermasalah untuk seluruh masyarakat.
2. Selain itu penyusun mengharapkan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian berikutnya dengan membahas terkait efektifitas upaya pembentukan keluarga sakīnah studi kasus pasangan yang melakukan pembekalan pra nikah dengan yang tidak melakukan pembekalan pra nikah, sehingga dari hal ini kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh pembekalan pra nikah terhadap kelangsungan rumah tangga.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1996.

### 2. Fiqh

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.

Abdullah, Adil Fathi, *Membentuk Keluarga Idaman*, alih bahasa Nashirul Haq, Jakarta: Embun Publishing, 2007.

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Dinata, Wildan Setia Warga, "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember," *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.7:1 (Juni 2015)

Fahmi, Muhammad, "Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Gozali, Syukri, *Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Aspek Iman dan Ibadah*, cet. ke- 3, Jakarta: Bumi Prakarsa Cipta, 1984.

Hasan, M Ali, *Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.

Ismatulloh, A.M, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah (perspektif Penafisran kitab Al-Qur'an dan Tafsirannya". *Mazahub*, Vol. XIV:1 (Juni 2015)

Istanbuli, Mahmud Mahdi Al-, *Bekal Pengantin*, alih bahasa Muhammad Suhadi dan Anas Habibi, cet.ke- IV, Solo: AQWAM, 2016.

- \_\_\_\_, *Kado Pernikahan*, alih bahasa Sholihin , Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP 4*, cet. ke 1, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Lutfika, Fresya, ”Studi Komparasi Konseling Pranikah Antara BP4 Gondokusuman Kota Yogyakarta dan Gereja ST. Franciscus XA Yogyakarta”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Machrus, Adib, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2018.
- Muhammad, Al- Faqih Abul Wahid, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. ke- III, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama- Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Nasution, Khoiruddin, *Membentuk Keluarga Bahagia*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ritonga, A. Rahman dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke- 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Ritonga, Muhammad Hatami, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran dan Fungsi BP4 Dalam Mengupayakan Terbentuknya Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Gondokusuman Yogyakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Rohman, Ngato U, ”Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasi dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Masyarakat Sekitar Pasar Kembang RW Sosrowijayan Kulon Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik As-, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Surabaya: BIna Ilmu, 1987.
- Setyawan, Akhmad Nufian Noor, ”Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah di BP4 KUA Tempel, Sleman, Yogyakarta, Tahun 2012 dalam

Tinjauan Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Soewadi, *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY, 2011.

\_\_\_\_\_, *Pola Pembinaan Keluarga Sakinah dan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Prov.DIY, 2011.

Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, cet.ke 2, Yogyakarta: Pro-U, 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet.ke 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Wahid, Mustafa Abdul, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: DIVA Press, 2004.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### 3. Lain- lain

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Ajaran*, cet.ke 3, Jakarta: Intermedia, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.ke- 2, Jakarta: Balai pustaka, 1989.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984.

Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif- Kualitatif*, Malang: UMP, 2008.

Latif, H.S.M. Nasaruddin, *Biografi dan Pemikiran*, Jakarta: GIP, 1996.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Subyantoro, Arief dan FX Suwanto, *Metode & Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

Sulistyo dan Basuki , *Metode Penelitian*, cet.ke-2, Jakarta: Penaku, 2010.

Supriyanto, Achmad Sani dan Vivin Maharani, *Metodologi Penelitian Manajemen SumberDaya Manusia*, cet.ke- 2, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.

Prastowo, Andi, *Memahami Metode- Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014



Lampiran I

**Daftar Terjemahan**

No	Hlm	Fn	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	1	2	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian <sup>[1035]</sup> diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (An- Nūr (24): 32)
2.	11	16	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
			<b>BAB IV</b>
3.	75	2	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (An-Nisā (4): 35)
4.	78	8	Malik beralasan dengan atsar yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a bahwa ia mengatakan kepada kedua juru damai itu hak memisahkan dan mengumpulkan suami istri.

## Lampiran II

### Pembekalan Pra Nikah Secara Tatap Muka





## Pembekalan Pra Nikah Secara Mandiri



## **Pedoman Wawancara**

### **A. Sejarah dan Perkembangan BP4 Mergangsan**

1. Sekilas sejarah KUA Mergangsan?
2. Sejak kapan BP4 berdiri dan bagaimana sejarahnya?
3. Bagaimana keterkaitan antara KUA dan BP4 Mergangsan?
4. Dimana letak kantor BP4 dilihat dari segi geografis?
5. Apa yang menjadi urgensi berdirinya BP4?
6. Apa tujuan dari dibentuknya BP4?
7. Bagaimana perkembangan BP4 sampai sekarang?
8. Bagaimana hubungan BP4 dengan masyarakat?

### **B. Struktur Organisasi BP4**

1. Bagaimana susunan kepengurusan BP4 Kecamatan Mergangsan?
2. Fasilitas apa saja yang dimiliki BP4 Kecamatan Mergangsan?

### **C. Pelaksanaan Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah**

1. Apa saja program kerja BP4?
2. Bagaimana realitas dari program kerja BP4 tersebut?
3. Bagaimana peran BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah?
4. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan BP4 Kecamatan Mergangsan?
5. Bagaimana metode penasihatannya yang dilakukan kepada catin?
6. Bagaimana memberikan penasihatannya terhadap pasangan yang berselisih?
7. Apa yang menjadi faktor dalam perceraian?

8. Bagaimana keterkaitan BP4 dalam upaya pembentukan keluarga sakinah ditinjau dari hukum Islam?
9. Pernahkan BP4 mengalami kesulitan dalam menangani kasus dan kesulitan dalam bidang apa?
10. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembentukan keluarga sakinah?
11. Bagaimana evaluasi kinerja setiap tahunnya? Apakah angka pernikahan atau perceraianya tinggi? Apakah konsultasi dari tahun ke tahun meningkat atau menurun?



## **Pedoman Wawancara**

### **A. Sejarah dan Perkembangan BP4 Panumbangan**

1. Sekilas sejarah KUA Mergangsan?
2. Sejak kapan BP4 berdiri dan bagaimana sejarahnya?
3. Bagaimana keterkaitan antara KUA dan BP4 Panumbangan?
4. Dimana letak kantor BP4 dilihat dari segi geografis?
5. Apa yang menjadi urgensi berdirinya BP4?
6. Apa tujuan dari dibentuknya BP4?
7. Bagaimana perkembangan BP4 sampai sekarang?
8. Bagaimana hubungan BP4 dengan masyarakat?

### **B. Struktur Organisasi BP4**

1. Bagaimana susunan kepengurusan BP4 Kecamatan Panumbangan?
2. Fasilitas apa saja yang dimiliki BP4 Kecamatan Panumbangan?

### **C. Pelaksanaan Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah**

1. Apa saja program kerja BP4?
2. Bagaimana realitas dari program kerja BP4 tersebut?
3. Kenapa terjadinya perubahan kebijakan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah dari setiap tahunnya?
4. Bagaimana peran BP4 dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah?
5. Bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah yang dilakukan BP4 Kecamatan Panumbangan?
6. Bagaimana metode penasihatannya yang dilakukan kepada catin?

7. Bagaimana memberikan penasihatn terhadap pasangan yang berselisih?
8. Apa yang menjadi faktor dalam perceraian?
9. Bagaimana keterkaitan BP4 dalam upaya pembentukan keluarga sakinah ditinjau dari hukum Islam?
10. Pernahkan BP4 mengalami kesulitan dalam menangani kasus dan kesulitan dalam bidang apa?
11. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembentukan keluarga sakinah?
12. Bagaimana evaluasi kinerja setiap tahunnya? Apakah angka pernikahan atau perceraianya tinggi? Apakah konsultasi dari tahun ke tahun meningkat atau menurun?





**KEPUTUSAN**  
**KETUA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN**  
**(BP4) KOTA YOGYAKARTA**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASEHATAN ,PEMBINAAN DAN**  
**PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN MERGANGSAN PERIODE**  
**TAHUN 2016 - 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran tugas organisasi diperlukan penetapan Susunan Pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mergangsan Periode Tahun 2016 - 2021.
- b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mergangsan Periode Tahun 2016 - 2021.
- c. bahwa nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Mergangsan Periode 2016 - 2021.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasehatan, Perselisihan dan Perceraian (BP4);
2. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 260/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Rumah Tangga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014 Nomor : 261/2-P/BP4/VIII/2014 tentang Pokok-Pokok Program Kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan;
- Memperhatikan Surat Ketua BP4 Kecamatan Mergangsan Nomor: 10/D/BP4 Mergangsan/VIII/2017 tentang Permohonan Penerbitan SK Pengurus BP4 Kecamatan Mergangsan Periode Tahun 2016 - 2021.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) KECAMATAN MERGANGSAN PERIODE TAHUN 2016 - 2021.**

- KESATU** : Susunan Pengurus BP4 Kecamatan Mergangsan Periode Tahun 2016 sd 2021 selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pengurus, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tentang Anggaran Rumah Tangga BP4.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta.  
pada tanggal : 18 September 2017

**BP4 Kota Yogyakarta**  
**Ketua**

**Drs. H. Maskur Ashari M. A.**

**SUSUNAN PENGURUS BP-4 KECAMATAN MERGANGSAN  
PERIODE 2016 - 2021**

Pembina : Camat Mergangsan  
Kepala KUA Kecamatan Mergangsan

Pengarah : Drs. H. Sukemi

Ketua : Hj. Suwarsih Sukemi  
Drs. H. Yusron

Sekretaris : Samsul Ma'arif, S. Th. I  
Ir. Tri Suharti Waluyo

Bendahara : Hj. Mujiasih Sumarno, B. Sc.  
Tri Suyatmiatun

BIDANG-BIDANG

- A. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan Pengembangan SDM
1. Hj. Siti Yumaryani Rumboko
  2. Dra. Hj. Sri Suwardani Sumaryono
  3. Edy Purnama Irawan, SE
- B. Bidang Konsultasi Hukum dan Mediasi Serta Penasehatan Perkawinan
1. Drs. H. Jusuf Hadjiri
  2. Setyo Purwadi, S. Ag
  3. Hj. Sri Subardjini Sumaryono
  4. Noor Sukariyati Muslimin
  5. H. Shidiq
- C. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia
1. Sri Rujiati Trianto
  2. N. Sholihat, S. H. I
  3. Awaludin Kiraman, S. Ag
  4. Hj. Rustiah Amanat
- D. Bidang Usaha dan Upaya Jaringan Kerja
1. Ponimin M. Nurdin
  2. Suharyati subandi
  3. Muh. Darsim
  4. Juniwati
  5. Hj. Indriyani Suciningrum

**Ditetapkan di Yogyakarta.  
Pada tanggal : 18 September 2017  
BP4 Kota Yogyakarta**

**Ketua**



**Drs. H. Maskur Ashari M. A.**



## RENCANA PROGRAM KERJA 2016 – 2021

### A. BIDANG ORGANISASI

1. Menyusun pengurus BP4 dan mengusulkan SK penetapan ke Camat Mergangsan, dan BP4 Kota Yogyakarta sebagai tembusan.
2. Menyelenggarakan MUSCAB BP4 Kecamatan Mergangsan
3. Pertemuan Pengurus BP4 setiap 3 bulan sekali
4. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) Penasihatian

### B. Bidang Konsultasi/kKonseling penasihatian perkawinan dan keluarga

1. Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatian, dan konsultasi/konseling mengenai Nikah, Talak, gugat cerai, dan Rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga
3. Memberikan rujukan ke FPKK/BP4 Kota Yogyakarta dan LK3 Sekar Melati, Jalan Batikan No. 20 Yogyakarta

### C. Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha

1. Bekerjasama dengan instansi dan organisasi kesamaan tujuan level kecamatan dengan Kantor KB, Dinas Kesehatan, IPHI dan FPKK.
2. Bekerjasama dengan pemberdayaan ekonomi keluarga kewirausahaan

### D. Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus

1. Menyelenggarakan penasihatian calon mantan satu minggu sekali setiap hari rabu jam 09.00 pagi sampai selesai
2. Menyelenggarakan Lintas Sektor Sekolah Taman Siswa Ibu Pawiyatan oleh BP4 Kecamatan Mergangsan dengan judul “Kesehatan Reproduksi” satu tahun sekali.
3. Menyelenggarakan serentak bimbingan Pra Nikah tentang Keluarga Sakinah, Kesehatan Reproduksi dan Psikologi bekerjasama dengan Puskesmas dan KUA
4. Pembinaan Remaja Masjid/Muda mudi RW tentang “Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Sakinah
5. Pola Asuh Anak dalam Keluarga

### E. Bidang Humas, Publikasi dan Dokumentasi

1. Membagikan buku MKBS pada calon mantan
2. Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi dan pembinaan keluarga sakinah melalui media cetak, elektronika dan tatap muka.

**BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN  
DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP-4)  
KECAMATAN MERGANGSAN  
PERIODE 2016 – 2021**

Rancangan Program Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah,  
Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia :

1. Mengusulkan kepengurusan baru dan melaksanakan kegiatan Pembinaan Rutin Kader DBKS - Pendataan Ulang Potensi DBKS di Tingkat Kecamatan/Kelurahan .
2. Menyelenggarakan bimbingan penyuluhan tentang Kesehatan Reproduksi dan Psikologi Remaja bekerjasama dengan instansi terkait.
3. Menyelenggarakan bimbingan penyuluhan tentang Kesehatan dan Psikologi Lansia bekerjasama dengan instansi terkait.
4. Mengadakan Roadshow Pembinaan OSIS / Remaja Masjid / Remaja Usia Pra Nikah tentang Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan / Upaya Pencegahan Perkawinan Dini Usia.
5. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan PKK / Bina Keluarga Balita/Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANUMBANGAN**  
Jalan Raya Sukakarta – Panumbangan No.489 Tlp.(0265) 456802 Ciamis  
e-mail: kua\_panumbangan@yahoo.co.id

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANUMBANGAN**  
**NO. Kk.10.07.04/BA.01.1/ 22 /2015**

**Tentang :**

**PENETAPAN PENGURUS**  
**BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)**  
**KECAMATAN PANUMBANGAN**  
**MASA BAKTI TH. 2015 -2020**

**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA**  
**KECAMATAN PANUMBANGAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Kepengurusan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panumbangan Masa Bakti 2010 – 2015 telah berakhir sehingga demi kelancaran tugas organisasi perlu ditetapkan kepengurusan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panumbangan Masa Bakti Tahun 2015 – 2020.
  - b. bahwa berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hasil Munas ke- XVI Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) bahwa Pengurus BP4 Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Camat atau Kepala KUA atas usul hasil musyawarah Kecamatan.
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan kepengurusan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panumbangan Masa Bakti Tahun 2015 – 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panumbangan.
- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) hasil Munas ke- XVI Tahun 2009.
  2. Hasil Munas BP4 Pusat Tahun 2009.
- Memperhatikan** : Hasil Musyawarah Pengurus BP4 Kecamatan Panumbangan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2015.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Susunan Pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Panumbangan Masa Bakti Tahun 2015 – 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dkemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Panumbangan

Pada tanggal: 31 Maret 2015

KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN PANUMBANGAN



**IDI ROSADI, S.Ag., MSI.**

NIP. 197105011992031005



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya:

Nama : SUWARSIH  
Pekerjaan : WIRUSAHA  
Umur : 63 Th  
Jabatan : KETUA BP4

Menerangkan bahwa :

Nama : Euis Titing Maryani  
NIM : 15350017  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)

Nama tersebut di atas benar telah mendatangi saya pada tanggal...6...11...2018....., untuk wawancara sehubungan dengan penelitian yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Yogyakarta, 6...11...2018

Wassalam



(...S.U.W.A.R.S.I.H...)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya : *MIA LAMIAH*

Nama : *MIA LAMIAH*

Pekerjaan : *PNS*

Umur : *32 TAHUN*

Jabatan : *PENGADMINISTRASI*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Euis Titing Maryani*

NIM : *15350017*

Fakultas/Prodi : *Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam*

Judul Skripsi : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)*

Nama tersebut di atas benar telah mendatangi saya pada tanggal *13 NOPEMBER 2018* untuk wawancara sehubungan dengan penelitian yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Ciamis, *13 NOVEMBER* 2018

Wassalam



(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya :

Nama : Drs. ATEP T. TAUFIK

Pekerjaan : PNS

Umur : 50 TH

Jabatan : PENGHULU MUDA  
PADA KUA KEC. PANUMBANGAN - CIAMIS

Menerangkan bahwa :

Nama : Euis Titing Maryani

NIM : 15350017

Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)

Nama tersebut di atas benar telah mendatangi saya pada tanggal 13-11-2018 untuk wawancara sehubungan dengan penelitian yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Ciamis, 13 NOV 2018

Wassalam

(Drs. ATEP T. TAUFIK)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya:

Nama : Samsul Ma'arif, S.Th.I  
Pekerjaan : PNS  
Umur : 38 Th  
Jabatan : Penyuluh Agama & Sekretaris BP-4 Kec. Mergangsan

Menerangkan bahwa :


Nama : Euis Titing Maryani  
NIM : 15350017  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis dan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)

Nama tersebut di atas benar telah mendatangi saya pada tanggal.....01. November. 2018.....  
untuk wawancara sehubungan dengan penelitian yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Yogyakarta,.....01 - Nov - 2018

Wassalam

  
(.....Samsul Ma'arif.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Dengan ini saya:

Nama : N. Sholihat.  
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam Fungsional  
Umur : 39 tahun  
Jabatan : Anggota BP4 Kec- Mergangsan

Menerangkan bahwa :


Nama : Euis Titing Maryani  
NIM : 15350017  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan Panumbangan Kabupatemn Ciamis dan Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta)

Nama tersebut di atas benar telah mendatangi saya pada tanggal...30 Oktober 2018...  
untuk wawancara sehubungan dengan penelitian yang dilakukannya dalam rangka penyelesaian skripsi.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Yogyakarta, 30 Okt' 2018

Wassalam



(.....N. Sholihat.....)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

### SURAT IZIN

NOMOR : 070/2106  
5241/34

Membaca Surat : Dari Surat Izin / Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY  
Nomor : 074/10195/Kesbangpol/2018 Tanggal : 19 Oktober 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : Euis Titing Maryani  
No. Mhs/ NIM : 15350017  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yogyakarta  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Penanggungjawab : Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Studi Komparasi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kecamatan Panumbangan dan Mergangsan

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 19 Oktober 2018 s/d 19 Januari 2019  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan :



1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

Euis Titing Maryani

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 22 Oktober 2018

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekertaris





**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Tentara Pelajar Nomor 9 Telepon (0265) 771101

FAXIMILE (0265) 771101

CIAMIS 46211

Ciamis, 12 November 2018

Kepada,

Nomor : 070.3/851-Kesbangpol-2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. 1. Kepala Kantor Kemenag Kab Ciamis  
2. Kepala KUA Kecamatan Panumbangan  
di-

**TEMPAT**

- I Memperhatikan : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jawa Barat Nomor: 070/2983/Rekomilit/XI/KESBAK/2018 Tanggal 09 Oktober 2018 Perihal Rekomendasi Penelitian.
- II Mengingat : 1 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;  
2 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

**MAKA SETELAH KAMI MENGADAKAN WAWANCARA LANGSUNG  
DENGAN YANG BERSANGKUTAN PADA PRINSIPNYA KAMI TIDAK BERKEBERATAN  
DAN BERSAMA INI KAMI HADAPKAN :**

Nama : **EUIS TITING MARYANI**  
NIM : 15350017  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta 55233  
Maksud : Mengadakan Penelitian  
Lokasi : KUA Kecamatan Panumbangan  
Lamanya : 12 November s/d 12 Pebruari 2019  
Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH (Studi Komparasi Badan Penasehatan,  
Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kecamatan  
Panumbangan dan Mergasan)"**

Penanggung Jawab : DR. H. Rianta, M.Hum.

**KETENTUAN-KETENTUAN YANG PERLU DITAATI :**

- 1 Memperhatikan masalah ketertiban umum dan keamanan.
  - 2 Tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan, sesuai prosedur/rencana yang ditetapkan.
  - 3 Yang bersangkutan terlebih dahulu melapor kepada Kepala Wilayah/Instansi yang dikunjungi.
  - 4 Setelah selesai melaksanakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ciamis.
  - 5 Surat ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila kegiatan tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CIAMIS  
Kasi. Politik Dalam Negeri,



embusan :

- th. : 1 Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat;  
2 Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Ciamis;  
3 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis;  
4 Dekan Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;  
5 Yang bersangkutan.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Euis Titing Maryani

Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 21 Juni 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Ds. Medanglayang, Kec. Panumbangan, Kab. Ciamis

Alamat di Yogyakarta: Jl. Bimo Kunthing No.70, Kel. Demangan. Kec.  
Gondokusuman, Yogyakarta DIY

E-mail : [titingmaryani@gmail.com](mailto:titingmaryani@gmail.com)

### Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 – 2009 : SDN 1 Medanglayang

2009 – 2012 : SMPN 1 Panumbangan

2012 – 2015 : MAN Darussalam Ciamis

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar- benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hormat Saya,

Euis Titing Maryani